



**Walikota Tasikmalaya  
Provinsi Jawa Barat**

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

KETAHANAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan daerah dan ketahanan nasional diperlukan upaya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dengan berpegang pada nilai-nilai budaya yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga sejahtera, religius, berbudaya, dan modern;
  - b. bahwa kemajuan teknologi informasi dan globalisasi berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat dan pergeseran nilai-nilai luhur budaya bangsa yang mempengaruhi Ketahanan Keluarga sebagai lembaga sosial dasar dari seluruh lembaga sosial yang berkembang di masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Ketahanan Keluarga merupakan bagian dari urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6339);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 9 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 169);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALI KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN KELUARGA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Daerah Kota adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
4. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

7. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan Keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
9. Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk Keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
10. Keluarga Rentan adalah Keluarga yang beresiko mengalami masalah, baik dari diri maupun dari lingkungan sehingga tidak dapat mengembangkan potensinya.
11. Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 (enam) indikator penentu, yaitu pangan, sandang, papan, penghasilan, kesehatan dan pendidikan.
12. Motivator Ketahanan Keluarga adalah kader yang menjalankan tugas untuk mewujudkan pembangunan Ketahanan Keluarga di wilayah tugasnya.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam upaya meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota, Keluarga, masyarakat dan dunia usaha dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan Keluarga dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga.
- (2) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk:
  - a. mewujudkan kualitas Keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat melaksanakan fungsi Keluarga secara optimal menuju Keluarga sejahtera lahir dan batin;
  - b. menerapkan nilai-nilai religius dalam kehidupan berkeluarga; dan
  - c. mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi upaya Ketahanan Keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota, masyarakat dan dunia usaha.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. asas;
- b. kedudukan;
- c. perencanaan;
- d. pelaksanaan;
- e. wali anak dan pengampuan;
- f. kelembagaan;
- g. koordinasi;
- h. kerjasama;
- i. sistem informasi; dan
- j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB IV

ASAS

Pasal 4

Ketahanan Keluarga dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. norma agama, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga harus dilandasi atas nilai-nilai agama yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. keadilan, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap pihak;
- c. kemanusiaan, yang mengandung pengertian bahwa Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan dengan menjamin dan menghormati hak dan kewajiban setiap manusia serta harkat dan martabat manusia secara proporsional;
- d. manfaat, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara;
- e. perlindungan, yang mengandung pengertian bahwa Pembangunan Ketahanan Keluarga didasarkan pada prinsip memberikan perlindungan seluruh masyarakat daerah sehingga setiap Keluarga dapat merasa terlindungi dari kemungkinan tidak terselesaikannya persoalan terkait Ketahanan Keluarga;

- f. partisipatif, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga memerlukan dan melibatkan partisipasi seluruh pihak untuk menjamin berjalannya setiap kebijakan dan program kegiatan untuk menuju masyarakat yang sejahtera;
- g. legalitas, yang mengandung pengertian bahwa Ketahanan Keluarga dilaksanakan berdasarkan status hukum Keluarga yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. nondiskriminatif, yang mengandung pengertian bahwa dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga tidak membedakan atas dasar suku, agama, ras, antargolongan dan jenis kelamin, serta harus menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia.

## BAB V

### KEDUDUKAN

#### Pasal 5

Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai pedoman bagi:

- a. Pemerintah Daerah Kota, dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga;
- b. masyarakat dan dunia usaha, untuk berperanserta dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga; dan
- c. Keluarga, dalam upaya memenuhi kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga.

## BAB VI

### PERENCANAAN

#### Bagian Kesatu

#### Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyusun rencana pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai kebijakan nasional dan kebijakan Pemerintah Provinsi di bidang Ketahanan Keluarga yang meliputi:
  - a. Rencana Jangka Panjang Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan periode perencanaan 25 (dua puluh lima) tahun; dan
  - b. Rencana Jangka Menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan periode perencanaan 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan Keluarga berkualitas, yang diarahkan untuk :

- a. landasan legalitas dan keutuhan Keluarga;
  - b. Ketahanan fisik Keluarga;
  - c. Ketahanan ekonomi Keluarga;
  - d. Ketahanan sosial psikologi Keluarga; dan
  - e. Ketahanan sosial budaya dan agama.
- (3) Rencana Jangka Panjang Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
  - (4) Rencana Jangka Menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

#### Pasal 7

Perencanaan pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. melalui evaluasi, penelitian, dan pengembangan pembangunan Ketahanan Keluarga;
- b. meliputi penyiapan sasaran Keluarga secara berkelanjutan dan penetapan sasaran pembangunan Ketahanan Keluarga;
- c. melalui upaya penetapan kebijakan dan program pembangunan yang tidak berisiko menimbulkan dan/atau menambah kerentanan Keluarga; dan
- d. melalui pengendalian dampak terhadap pembangunan Ketahanan Keluarga.

#### Pasal 8

Dalam hal perencanaan pembangunan Ketahanan Keluarga belum terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), Wali Kota menetapkan perencanaan pembangunan Ketahanan Keluarga dengan Peraturan Wali Kota.

### Bagian Kedua

#### Perencanaan Tahunan

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyusun Rencana Tahunan Pembangunan Ketahanan Keluarga berdasarkan rencana pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penggalangan peran individu, Keluarga, masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam pembangunan Ketahanan Keluarga;
  - b. advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi pembangunan Ketahanan Keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta Keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
  - c. fasilitasi serta pelayanan yang berkaitan dengan pembangunan Ketahanan Keluarga bagi Keluarga Rentan dan Keluarga Prasejahtera.
- (3) Rencana Tahunan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan Daerah tahunan.

#### Pasal 10

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### PELAKSANAAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 11

Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah Kota;
- b. Keluarga;
- c. Masyarakat; dan
- d. Dunia Usaha.

##### Bagian Kedua

#### Pemerintah Daerah Kota

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi Ketahanan Keluarga, yang meliputi:
  - a. penerapan dan peningkatan nilai agama yang dilaksanakan melalui aktivitas Keluarga berbasis agama;
  - b. strukturisasi dan legalitas Keluarga yang dilaksanakan untuk menurunkan angka perceraian;
  - c. ketahanan fisik keluarga yang dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik

- keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan;
- d. ketahanan ekonomi yang dilaksanakan untuk mendorong peningkatan penghasilan kepala keluarga; dan
  - e. ketahanan sosial psikologi, yang dilaksanakan untuk mendorong keluarga dalam memelihara ikatan, dan komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, menetapkan tujuan, mendorong anggota keluarga untuk maju, membangun hubungan sosial, dan mengelola masalah Keluarga, serta menghasilkan konsep diri, harga diri, dan integritas diri yang positif.
- (2) Fasilitasi Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan pembangunan Ketahanan Keluarga.

### Pasal 13

- (1) Fasilitasi Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilaksanakan melalui:
- a. peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan, serta perkembangan anak;
  - b. peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga;
  - c. peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis sehingga berguna bagi Keluarga dan masyarakat;
  - d. peningkatan fungsi, peran, dan tugas Keluarga;
  - e. pemberdayaan Keluarga Rentan melalui perlindungan, bantuan dan/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan Keluarga lain;
  - f. peningkatan kualitas lingkungan Keluarga;
  - g. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumberdaya ekonomi Keluarga;
  - h. pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi Keluarga Prasejahtera; dan
  - i. pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi Keluarga Prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala Keluarga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Keluarga

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

Ketahanan Keluarga dilaksanakan melalui pemenuhan hak dan pelaksanaan atas kewajiban Keluarga, yang terdiri dari:

- a. anggota Keluarga;
- b. calon pasangan menikah;
- c. suami istri; dan
- d. orang perseorangan.

Pasal 15

- (1) Setiap Keluarga wajib melaksanakan fungsi Keluarga.
- (2) Fungsi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek :
  - a. keagamaan, yaitu mengembangkan kehidupan keluarga yang menghayati, memahami serta melaksanakan nilai-nilai agama dengan penuh iman dan taqwa kepada tuhan yang maha esa;
  - b. sosial budaya, yaitu memberikan kesempatan kepada keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan dan menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan;
  - c. cinta kasih, yaitu memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan yang harmonis antar anggota keluarga, masyarakat serta hubungan kekerabatan antar generasi serta tercipta kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin;
  - d. perlindungan, yaitu menumbuhkan rasa aman baik secara fisik, ekonomi, dan psikosial, serta kehangatan dalam kehidupan keluarga;
  - e. reproduksi, yaitu melanjutkan/meneruskan (menjaga kelangsungan garis keturunan) keturunan yang sehat, direncanakan, pengasuhan yang baik, serta memelihara dan merawat keluarga sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan manusia lahir dan batin;
  - f. sosialisasi dan pendidikan, yaitu memberikan peran kepada keluarga untuk mengasuh, merawat, dan mendidik keturunan sesuai dengan tahapan perkembangannya agar menjadi generasi yang berkualitas dan mampu beradaptasi terhadap lingkungan dan kehidupan;

- g. ekonomi, yaitu unsur pendukung untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
- h. pembinaan lingkungan, yaitu menanamkan pada setiap keluarga agar mampu menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai daya dukung alam dan lingkungan yang berubah secara dinamis.

## Paragraf 2

### Anggota Keluarga

#### Pasal 16

Dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga, setiap anggota Keluarga mempunyai hak sebagai berikut :

- a. memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan perlindungan untuk menjaga keutuhan, ketahanan dan kesejahteraan Keluarga;
- c. memperoleh legalitas kependudukan;
- d. mempertahankan dan mengembangkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius;
- e. berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai Keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- f. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun Daerah;
- g. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
- h. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi Keluarga sesuai norma agama dan etika sosial;
- i. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkait Ketahanan Keluarga;
- j. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan Ketahanan Keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia; dan
- k. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia.

#### Pasal 17

Dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga, setiap anggota Keluarga mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. mengembangkan kualitas diri dan fungsi Keluarga agar Keluarga dapat hidup mandiri dan mampu

- mengembangkan kualitas Keluarga guna mewujudkan Ketahanan Keluarga;
- b. berperan dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga;
  - c. menghormati hak sesama anggota Keluarga dan hak Keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
  - d. memberikan data dan informasi berkaitan dengan Keluarga yang diminta Pemerintah Daerah untuk pembangunan Ketahanan Keluarga sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk.

### Paragraf 3

#### Calon Pasangan Menikah

#### Pasal 18

- (1) Dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga, setiap calon pasangan menikah mempunyai hak sebagai berikut :
  - a. mendapatkan informasi, bimbingan, dan edukasi terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi Keluarga, sesuai norma agama, adat, sosial, serta ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. mendapatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan berkenaan dengan persiapan perkawinan.
- (2) Dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga, setiap calon pasangan menikah mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - a. mengikuti bimbingan atau bentuk sejenis lainnya berkenaan dengan perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi Keluarga; dan
  - b. melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah.
- (3) Pemerintah Daerah Kota dapat memfasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Fasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui koordinasi dan/atau kerjasama dengan lembaga pemerintah, lembaga keagamaan dan/ atau lembaga sosial.

### Paragraf 4

#### Suami Istri

#### Pasal 19

Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami istri, didasarkan atas perkawinan yang sah menurut hukum masing-masing agama, serta dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

Dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga, setiap suami istri mempunyai hak sebagai berikut:

- a. membangun Keluarga yang berkualitas secara bertanggung jawab;
- b. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya; dan
- c. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) Dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga, setiap suami istri wajib melaksanakan tugas, fungsi dan kedudukannya, sesuai norma agama, norma sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal suami istri memiliki anak, maka kepadanya diwajibkan untuk:
  - a. mencatatkan anak dalam register akta kelahiran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. merawat, mengasuh, melindungi, mengarahkan, membimbing, sesuai norma agama, norma sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. mendidik, mengarahkan dan membimbing anak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban, sesuai usia, fisik, dan psikis anak.

#### Paragraf 5

#### Orang Perseorangan

#### Pasal 22

- (1) Setiap orang dewasa yang belum, pernah atau tidak menikah berhak mengangkat anak sesuai syarat dan tata cara pengangkatan anak.
- (2) Dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga, setiap orang yang diberi hak mengangkat anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing, serta melakukan perlindungan terhadap anak, sesuai usia, fisik dan psikis anak berdasarkan norma agama, norma sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Masyarakat

#### Pasal 23

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk penyelenggaraan Ketahanan Keluarga dengan prinsip nondiskriminatif.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. pemberian saran dan pertimbangan;
  - b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kearifan lokal;
  - c. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana;
  - d. pemberian layanan konsultasi bagi keluarga harmonis dan Keluarga Rentan; dan
  - e. kegiatan lain yang mendukung terwujudnya Ketahanan Keluarga.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Kelima

#### Dunia Usaha

#### Pasal 24

- (1) Dunia usaha wajib berperanserta dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga.
- (2) Peranserta dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terutama ditujukan terhadap karyawan dan keluarga karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya.
- (3) Peranserta dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. penyediaan fasilitas untuk mendukung Ketahanan Keluarga di lingkungan usahanya, yang meliputi :
    1. fasilitas fisik; dan
    2. fasilitas nonfisik, antara lain seperti :
      - a) pemberian jaminan kesehatan; dan
      - b) pembinaan keagamaan;
  - b. berpartisipasi dalam kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan; dan
  - c. pemberian kesempatan bagi karyawannya untuk melaksanakan kehidupan pribadinya dalam rangka mewujudkan Ketahanan Keluarga, seperti melaksanakan persiapan perkawinan atau mendampingi istri saat melahirkan.

- (4) Pelaksanaan peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota.

## BAB VIII

### WALI ANAK DAN PENGAMPUAN

#### Bagian Kesatu

##### Wali Anak

##### Pasal 25

Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak.

##### Pasal 26

- (1) Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:
  - a. Keluarga Anak;
  - b. saudara;
  - c. orang lain; atau
  - d. badan hukum,harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan.
- (2) Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Keluarga Anak.
- (3) Dalam hal Keluarga Anak tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan, dapat ditunjuk saudara sebagai wali.
- (4) Dalam hal Keluarga Anak dan saudara tidak ada, tidak bersedia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi persyaratan, dapat ditunjuk orang lain atau badan hukum sebagai wali.
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Kedua

##### Pengampuan

##### Pasal 27

- (1) Setiap anggota Keluarga yang telah dewasa dapat mengajukan hak atas pengampuan anggota Keluarganya yang telah dewasa.

- (2) Hak atas pengampunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (3) Anggota Keluarga yang diberi hak pengampunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing serta melakukan perlindungan, sesuai fisik dan psikis anggota Keluarga yang berada di bawah pengampuannya, berdasarkan norma agama, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### KELEMBAGAAN

#### Bagian Kesatu

#### Tim Pembina Ketahanan Keluarga

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah Kota membentuk Tim Pembina Ketahanan Keluarga.
- (2) Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan ketahanan keluarga;
  - b. mengoordinasikan kegiatan pembinaan pembangunan Ketahanan Keluarga di Daerah Kota;
  - c. mendorong terbentuknya forum koordinasi Ketahanan Keluarga di tingkat Kecamatan dan Kelurahan; dan
  - d. memfasilitasi pembentukan tenaga motivator Ketahanan Keluarga.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pembina Ketahanan Keluarga mempunyai peran :
  - a. sebagai forum koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan
  - b. sebagai forum konsultasi untuk kebijakan sektoral dan lintas sektoral untuk Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (4) Keanggotaan Tim Pembina Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. unsur Pemerintah Daerah Kota;
  - b. instansi vertikal;
  - c. lembaga pendidikan;
  - d. dunia usaha;
  - e. organisasi keagamaan;
  - f. organisasi profesi; dan
  - g. masyarakat.

- (6) Tim Pembina Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pembina Ketahanan Keluarga diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## Bagian Kedua

### Motivator Ketahanan Keluarga

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat membentuk motivator Ketahanan Keluarga dalam upaya mempercepat terwujudnya Ketahanan Keluarga.
- (2) Motivator Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas mengidentifikasi, memberikan motivasi, mediasi, mendidik, merencanakan dan mengadvokasi keluarga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembentukan motivator Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB X

### KOORDINASI

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah Kota mengoordinasikan penyelenggaraan Ketahanan Keluarga dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

## BAB XI

### KERJASAMA

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah Kota mengembangkan pola kerjasama dalam rangka mewujudkan Ketahanan Keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan antara Pemerintah Daerah Kota dengan:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. pemerintah kabupaten/kota lain;

- d. lembaga pendidikan;
  - e. organisasi keagamaan;
  - f. dunia usaha;
  - g. masyarakat; dan/atau
  - h. pihak luar negeri.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa :
- a. bantuan pendanaan;
  - b. bantuan tenaga ahli;
  - c. bantuan sarana dan prasarana;
  - d. sistem informasi;
  - e. pendidikan dan pelatihan;
  - f. pemberdayaan dan pendampingan sosial; dan
  - g. kerjasama lain di bidang Ketahanan Keluarga.

## BAB XII

### SISTEM INFORMASI

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan sistem informasi Ketahanan Keluarga yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data pilah Keluarga, permasalahan Keluarga dan potensi Keluarga.
- (3) Sistem informasi Ketahanan Keluarga digunakan untuk:
  - a. perencanaan kebijakan;
  - b. pelaksanaan kebijakan;
  - c. monitoring dan evaluasi;
  - d. pusat data dan informasi;
  - e. pengaduan; dan/atau
  - f. media belajar tentang Ketahanan Keluarga.

## BAB XIII

### PENDANAAN

#### Pasal 33

Pendanaan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XIV

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 34

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Ketahanan Keluarga.

- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara teknis oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- (4) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

## BAB XV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 35

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 3 Oktober 2019

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 3 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA  
BARAT: (6 / 257 /2019)